LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 1987 SERI D. No. 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG

PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo maka sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang–undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu adanya pedoman tentang pengusulan penyidik atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ;

b. bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jis, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW. 07.03 Tahun 1984 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04. PW. 07.03 Tahun 1984 telah diatur mengenai Penyidik, syarat-syarat pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian serta wewenang pinyidik pegawai negeri sipil.

Scanned with CamScanner

c. bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05 - PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04 - PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan ----------

Scanned with CamScanner

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING - KAT II SUKOHARJO TENTANG PENGUSULAN PENG - ANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA PEMERINTAH KABU - PATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Sukoharjo ;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. ;
c. Pengadilan Negeri ialah Pengadilan Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
d. Instansi Penegak Hukum ialah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
e. Penyidik ialah Penyidik sebgaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

f. Penyidikan _____

Scanned with CamScanner

f. Penyidikan ialah Penyidikan sebgaimana dimaksud pada pasal 1 huruf 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

g. Pegawai Negeri sipil ialah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepe - gawaian ;

h. Penyidik POLRI ialah Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

i. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II
P E N Y I D I K
Pasal 2

(1) Untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didalam melakukan penyidikan harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III
K E D U D U K A N
Pasal 3

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini didalam melaksanakan tugasnya secara admiaistratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasi masing – masing.

2. Penyidik _____

Scanned with CamScanner

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini didalam melaksanakan tugasnya secara tehnis operasional dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IV
K E W E N A N G A N
Pasal 4

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

l. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Scanned with CamScanner

(2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka ;
b. pemasukan rumah ;
c. penyitaan benda ;
d. pemeriksaan surat ;
e. pemeriksaan saksi ;
f. pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkan Berita Acara huruf a sampai dengan f pasal ini kepada penyidik POLRI.

BAB V

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK

Pasal 6

Syarat - syarat untuk dapat diusulkan menjadi calon penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah – rendahnya Pengatur muda Tingkat I (Golongan II / b), yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing ;

b. Berpendidikan ----------

Scanned with CamScanner

b. Berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibi – dang tehnis operasional atau berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang tehnis operasional ;

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut – turut harus terisi dengan nilai baik ;

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Pasal 7

Setiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampirkan ;

a. Foto Copy PERATURAN DAERAH yang menjadi dasar hukum pem – berian kewenangan sebagai Penyidik dan Wilayah Kerja serta bidang / obyek penyidikan dari calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusul– kan dibuat rangkap 4;

b. Pas Foto HITAM PUTIH dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan, ukuran 2 × 3 sebanyak 2 buah, 3 × 4 sebanyak 5 buah;

c. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir, dibuat rangkap 4;

d. Foto Copy Ijazah / Sertipikat pendidikan umum / khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan, dibuat rangkap 4;

e. Foto Copy DP3 untuk selama 2 (dua) tahun BERTURUT – TURUT dengan nilai BAIK dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah DILEGALISIR, dibuat masing - masing rangkap 4;

f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat, rangkap 4;

Scanned with CamScanner

Pasal 8

(1) Calon penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 Perturaan Daerah ini diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negari untuk diangkat menjadi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Pemberhentian penyidik sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Bupati Kapala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

L A P O R A N

Pasal 9

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan unit organisasi masing-masing.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 10

Pembinaan terhadap penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi penegak hukum POLRI.

BAB VIII

Scanned with CamScanner

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Pembiyaan atas pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibe – bankan kepada Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mamerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu– paten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1935.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

K E T U A

t t d.

BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. S U P R A P T O

Scanned with CamScanner

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 7 Januari 1987 No. 188. 3 / 5 / 1987

Sekretaris Wilayah / Daerah
B / Kepala Biro Hukum

t t d.

(W A L U J O, S H)
NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 tanggal 19 Januari 1937 Seri D Nomor 3.
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. S U T J I P T O
NIP. 500 031 518

Scanned with CamScanner